Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)
Volume 1, Nomor 1, Januari 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar

La Ode Muhammad Arfan Samrin[1], Abdul Rahman Mus[2], Darwis Lannai[2]
[1]Bosowa Education, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: laodemuharfan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1). Untuk mengetahui dan manganalisis pengaruh Penggunaan online sistem terhadap kepatuhan wajib restoran di Kota Makassar. (2).Untuk mengetahui dan manganalisis pengaruh pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. (3). Untuk mengetahui dan manganalisis pengaruh Kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif dan analisis Regresi Linier Berganda, dengan jumlah sampel sebanyak 79 Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Penggunaan online sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. (2). Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. (3). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Penggunaaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of: (1). To find out and analyze the influence of the use of online systems on mandatory restaurant compliance in Makassar City. (2). To find out and analyze the influence of tax knowledge on restaurant taxpayer compliance in Makassar City. (3). To find out and analyze the effect of taxpayer awareness on restaurant taxpayer compliance in Makassar City. The research method used in this study is descriptive analysis and multiple linear regression analysis, with a total sample of 79 restaurant taxpayers in Makassar City. Based on the results of multiple linear regression analysis, the results show that (1). The use of online systems has a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance in Makassar City. (2). Tax knowledge has a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance in Makassar City. (3). Taxpayer awareness has a positive and significant effect on restaurant taxpayer compliance in Makassar City.

Keywords: *Use Of Online Systems, Knowledge Of Taxation, Taxpayer Awareness And Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Secara teoritis, Instrumen keuangan negara terdiri dari Pendapatan dan Belanja. Didalam pendapatan negara ada Pajak dan pajaklah yang memberikan konribusi terbesar dalam instrumen keuangan. Hal ini berlaku juga di daerah, pemerintah daerah sangat tergantung pada sektor pajak. Mungkin tanpa pajak, maka daerah akan sulit membiayai urusan pemerintahan, dan pembangunan disegala bidang. Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai dari sektor pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Sebagai konsekuensi dari UU 28 2009, maka Pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan sumberdaya lokal sebagai sumber keuangan daerah. Mahmudi (2010:16) menjelaskan bahwa dalam mengoptimalkan keuangan daerah perlu adanya action yang nyata harus dilakukan adalah dengan mengenali sumber pendapatan dan menciptakan sumber-sumber pendapatan lainnya. Inovasi yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat menunjang efektifitas dibidang penerimaan pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan yang dilakukan daerah bersumber pada peraturan daerah yang ada, dimana PAD bersumber dari retribusi dan pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah (deviden BUMD), dan pendapatan sah lainnya. Salah satu potensi penerimaan yang signifikan adalah Pajak restoran Layanan ini terdiri dari penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat layanan maupun di tempat lain. Ruang lingkup pengumpulan pajak restoran sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 adalah fasilitas menyediakan makanan dan/atau minuman dengan biaya, yang juga termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk layanan boga/katering Meski begitu, pengusaha pasti akan mengenakan pajak ini pada konsumen, sehingga pengusaha restoran harus berkewajiban menyetornya ke kas daerah, dalam posisi ini maka wajib pajak restoran, atau dalam sistim self assement wajib pajak menjadi wajib pungut.

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang diberikan (Kautsar & Heru, 2019: 191). Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Restoran berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui. Terminologi tersebut yaitu restoran, pengusaha restoran pembayaran dan bon penjualan (Marihot, 2018: 272). Salah satu inovasi daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran adalah dengan menggunakan alat perekaman transaksi yang disebut dengan tapping box. Tapping box adalah alat perekam tranksaksi yang fungsinya adalah untuk mencatat atau menangkap semua

tranksaksi yang akan tercetak oleh printer point of sales dan berfungsi untuk merekam data tranksaksi wajib pajak sehingga trehindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riill. Tapping Box dapat menangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak. Menurut Hadijah (2020), tapping box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke printer point of sales dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan global system for mobile (GSM) ke server Badan Pendapatan Daerah. Pemasangan alat pencatat transaksi on line (tapping box dan empos) didaerah termasuk dalam domain mondernisasi sistim perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu kelompok teori terkini tentang kepatuhan pajak adalah slippery slope model dari Kirchler et al (2008), dalam penelitian Latif, Zakaria, Mapparenta (2020). Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan deterrence berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) sedangkan variabel detterence cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negative (kepatuhan pajak yang dipaksakan/enforced tax compliance). Teori slippery slope mempunyai 3 dimensi yaitu kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan pemerintah, dan kepatuhan (Dwi Ratmono et al, 2014). Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama Doney et al (1998) dalam Handayani (2012). Banyak teori yang menjelaskan perilaku wajib pajak terkait apakah akan memenuhi kewajiban pajaknya atau tidak, diantaranya: social influences, comparative treatment, economic deterrence, fiscal exchange. Penelitian ini mendasarkan pada tiga teori, yaitu economic deterrence theory, fiscal exchange theory, dan atribusion theory.dan Teori TAM. Economic deterrence theory (EDT) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan manfaat dan kos dari melakukan penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain: tarif pajak dan probabilitas bahwa penghindaran pajak akan terdeteksi dan akan menyebabkan denda (Allingham dan Sandmo, 1972). Fiscal exchange theory berargumen bahwa pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Tilly, 1992; Moore, 2004).

Menurut Ummami (2015), wajib pajak cenderung enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak akan membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Alim 2018). Sejalan dengan Novriansyah (2016), Alm et al. (1993) juga mengatakan bahwa kepatuhan akan meningkat dengan meningkatnya persepsi atas ketersediaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh publik. Dengan kata lain, adanya manfaat positif dari pajak akan meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk patuh secara sukarela (Cahyonowati 2021). Meskipun penelitian mengenai persepsi manfaat sudah banyak dilakukan, namun, hasilnya masih menunjukkan kesimpulan yang tidak konsisten. Oroh (2013) Razak dan Adafula (2013) berhasil membuktikan bahwa dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan melihat manfaat yang dirasakan dari membayar pajak. Reraton dan Suandy (2015) juga menyimpulkan bahwa persepsi tentang manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013. Fenomena yang terpantau dilapangan baik sebelum dan sesudah pemasangan dan penggunaan tapping box, dapat dijadikan sebagai acuan dalam melihat efktifitas dari pemanfaatan penggunaan alat ini. Hal ini

tercermin dari catatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sekor pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Sektor Pajak Daerah Kota Makassar

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	1,086,139,148,000	885,710,086,245	81.55%
2018	1,194,753,148,000	947,103,831,907	79.27%
2019	1,340,000,000,000	1,073,266,378,276	80,09%
2020	850,672,543,763	868,693,840,034	102,12%
2021	1,005,025,000,000	936,557,103,474	93.19%
2022	1,663,412,500,000	366,735,420,864	22.05%

Sumber Data: Bagian Pengawasan BAPENDA Mks- 2022

Berdasarkan pada data di tabel 1, maka dapat diketahui bahwa Instrumen Keuangan Kota Makassar 80% bersumber dari Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, minus penerimaan lainnya seperti Deviden BUMD, dan penerimaan dari pendapatan lain yang sah. Hal ini menunjukan bahwa BAPENDA memberikan kontribusi 80% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dijelaskan pula bahwa penerimiaan pajak di BAPENDA hingga bulan Mei 2022 baru mencapai 22,05 % dari target 1,6 triliun. Dan target pada tahun 2020, mengalami gangguan (penurunan) karena Covid-19. Dengan pencapaian ini BAPENDA Kota Makassar merupakan satu dari 16 OPD dengan kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Makassar. Fenomena lain yang terkait dengan kontribusi pajak restoran terhadap instrumen Keuangan dalam APBD Kota Makassar dapat juga dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah WP, dan Pencapaian Pajak Restoran

Tahun	WP terdaftar dan Aktif	Target	Realisasi
2017	1.674	140.000.000.000-	140.867.931,059
2018	1.997	156.000.000.000-	166.283.461.199
2019	2.357	185.000.000.000-	210.535.388.289
2020	2.622	111.637.986.374-	136.491.961.277
2021	3.005	140.000.000.000-	145.249.417.820

Sumber data: Bidang Pengawasan BAPENDA Mks- 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pajak restoran sebagai salah sati dari 11 jenis pajak yang dikelola BAPENDA Kota Makassar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Makassar. Berdasarkan hasil observasi BAPENDA tahun 2020, terhadap beberapa wajib pajak restoran, hotel, di Kota Makassar dan melalui kegiatan uji petik pajak restoran tahun 2021, ditemukan bahwa hampir sebagian besar wajib pajak merasakan efek dari pandemi Covid-19 terhadap penurunan pendapatan. Bahkan sebagian besar wajib menyatakan penutupan sementara terhadap usaha mereka. Hal ini karena untuk menghindari tunggakan pajak dan denda. Sehingga teori yang mendukung pernyataan ini adalah teori atribusi, yang berkaitan dengan perilaku wajib pajak restoran di Kota Makassar. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Hal ini tergambar dalam

penelitian Latif (2020), Rasmini dan Mimba, (2021), Dirghayusa, dan Putra Yasa, (2020). Ceme, (2021). Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Robbins (2003) dalam Herdian, dan Mekka Putra, (2022), bahwa perilaku wajib pajak dalam konstruk teori atribusi dipengaruhi oleh faktor yaitu pertama, Kekhususan artinya wajib pajak akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Terkait dengan perilaku wajib pajak restoran, maka penelitian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan alat sadap transaksi pajak restoran. Beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan hasil investigasi tertutup yang dilakukan oleh KORSUBGAH-KPK-RI, bahwa penerimaan pajak daerah di Indonesia, masih sangat jauh dari fakta sebenarnya. Artinya banyak kebocoran dan kecurangan pajak. Pemerintah daerah dianggap lalai, atau tidak optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kedua, Temuan KPK dalam operasai intelijen pajak di beberapa hotel dan restoran di Kota Makassar, ditemukan adanya selisih yang sangat jauh dari penerimaan pajak daerah. Ketiga, sistim self assesment memungkinkan adanya kecurangan wajib pajak (tax evoidence) dan bahkan penggelapan pajak (tax evision). Dari tiga alasan ini maka lahirlah gagasan penggunaan alat sadap bagi wajib pajak. Pemasangan alat sadap transaksi wajib pajak, diinisiasi dan domonitoring langsung oleh KPK, maka pada tahun 2018, BAPENDA Kota Makassar mulai melakukan pemasangan alat sadap kepada wajib pajak.

Pemasangan alat ini tentunya menimbulkan sejumlah masalah. Permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, Wajib pajak tidak semuanya menerima pemasangan alat pencatat transasksi, on line dengan alasan selain memusingkan, dapat mempengaruhi omzet wajib pajak. Kedua, berkaitan dengan SDM pengguna. Banyak wajib pajak belum memahami penggunaan alat sadap Vashya, dkk (2020). Ketiga, Kondisi wajib pajak, yang kurang cocok untuk menggunakan alat (hasil uji petik BAPENDA 2022). Keempat kualitas sistim, yang menjadi hambatan pelaporan dari wajib pajak ke BAPENDA, dan monitoring yang dilakukan pada alat yang dipasang tersebut, sebagaimana penelitian Larasati, dan Buga, (2020). Fenomena diatas, dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian, misalnya penelitian Rasmini Ni Putu Mimba, (2021), bahwa dalam penerapan tapping box akan efektif dengan dimediasi sanksi perpajakan. Penelitian Floriana Ceme Ua, (2021), menyatakan bahwa sanki perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Penelitian Fauzi, dkk (2022), menemukan bahwa pemasangan tapping box sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan PAD sektor pajak di Kota Tanjungpinang. Yudha, Putu Ery Setiawan, (2020), kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan tapping box berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan berdasarkan pada beberapa kajian diatas, maka peneliti merasa tertarik, untuk meneliti kembali seperti yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2020). Herdian, dkk, (2022), dan Firdaus, (2020), mengenai pemasangan alat pencatat transaksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marisa & Agus (2013) menyimpulkan secara umum bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Namun penelitian yang dilakukan Wahyu (2016) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga baik fenomena gap maupun riset gap ini menjadi menarik untuk diteliti kembali, dengan banyak perbedaan, seperti metodologis, populasi dan jumlah sampel serta kondisi daerah yang berbeda-beda.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dimana dalam penelitian ini akan menelusuri pengaruh dan hubungan dari variabel penggunaan sistim online, pengatahuan, dan kesdaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung, antara lain data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak restoran, serta penberimaan PAD sektor pajak.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, melainkan hanya berupa informasi baik berupa lisan maupun tulisan sebagai pendukung dalam penelitian.

Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, bersumber dari :

a. Data Primer
   Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian serta dengan melakukan penyebaran kuisener, kepada Wajib Pajak Restoran di Kota Makassar.
b. Data Sekunder
   Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari luar organisasi yang diteliti. Data ini diperoleh dari literature, dokumen-dokumen penting yang berhubungan langsung dengan penelitian ini atau hasil-hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, data observasi sering dilakukan oleh BAPENDA melalui kegiatan uji petik wajib pajak.
b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan jawaban dari para responden melalui pertanyaan secara instruktur yang diajukan dalam bentuk tertulis.

Populasi dan Sampel

1. Populasi
   Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak restoran yang telah menggunakan alat pencatat transaksi secara online sistem di kantor BAPENDA Kota Makassar sebanyak 241 wajib pajak aktif (data Mei 2022).
2. Sampel
   Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus slovin dimana populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 241 Wajib Pajak yang tersebar di wilayah Kota Makassar, sehingga untuk memudahkan peneliti, maka sampel penelitian diambila dengan metode dengan batas toleransi sebesar 0,1.

Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis atau jawaban sementara dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif
   Analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk memberi gambaran mengenai jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuisener dari semua variabel.
b. Analisis kuantitatif
   Hasil dari analisis deskriptif ini akan diuji lagi secara kuantitatif yaitu pengaruh dari masing-masing variabel yang yang diteliti tersebut.
c. Analisis Regresi Linier Berganda
   Analisis regresi berganda yaitu suatu analisis untuk melihat sejauh mana variabel independen yang mempenagruhi Kepatuhan wajib pajak Restoran di Kota Makassar dengan rumus yang dikemukakan oleh Kuncoro (2011 : 110) yaitu :
   Y = b0 + b1X1 + b2X2+b3X3+e

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel independent (bebas) yang terdiri dari Pnggunaan online Sistem (X1) Pengetahuan wajib Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara simultan (bersama sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib wajib pajak restoran di Kota Makassar.

Tabel 17. Uji Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.978	3	6.326	49.327	.000[b]
	Residual	8.464	66	.128		
	Total	27.443	69			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Wajib Pajak

Pada tampilan out put SPSS diatas diperoleh F-hitung = 49.327 > F_{tabel} = 3,14 (df 1 = 3, df2 = 66) serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan ini dapat meningkatkan Kepatuhan wajib wajib pajak restoran di Kota Makassar.

Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen Penggunaan Online Sistem (X1) Pengetahuan Wajib Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib wajib pajak restoran di Kota Makassar, maka berikut ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Variabel Penggunaan Online Sistem X_1**
   Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Penggunaan Online Sistem terhadap Kepatuhan wajib wajib pajak restoran di Kota Makassar, diperoleh nilai t_{hitung} = 2.536 > t tabel = 1.668 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,15, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Penggunaan Online Sistem berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib wajib pajak restoran di Kota Makassar. Dengan demikian hipotesis

pertama yang menyatakan bahwa Penggunaan Online Sistem berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak, terbukti (H1 diterima).

2. **Variabel Pengetahuan Wajib Pajak X_2**
   Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Profesionalisme terhadap Kepatuhan wajib Pajak diperoleh nilai t_{hitung} = 5.874 > t- tabel = 1.668 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib wajib pajak restoran di Kota Makassar, terbukti (H2 diterima).
3. **Variabel Kesadaran Wajib Pajak X_3**
   Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak diperoleh nilai t_{hitung} = 4.672 > t- tabel = 1.668 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α = 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Kesadaran wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib wajib pajak restoran di Kota Makassar. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib wajib pajak restoran di Kota Makassar terbukti (H3 diterima).

Pembahasan

Pengaruh Penggunaan Online Sistem Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa Penggunaan Online Sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Restoran di Kota Makassar. Hasil penelitian pada variabel ini menerima hipotesis pertama. Penggunaan Online sistem sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini, menggunakan dua dimensi utama yang diadopsi dan dimodifikasi dari teori Technology Acceptance Model (TAM) yang menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pengguna teknologi dengan tiga dimensi yaitu kebermanfaatan (usefulness), kemudahan penggunaan (ease ofuuse) dan minat pengguna (user's intention). Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua dimensi saja, dengan alasan bahwa dimensi minat dalam perspektif penggunaan alat online sistem, meniadakan ruang pilihan bagi wajib pajak. Masing-masing dimensi yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut. Dimensi pertama, yaitu Manfaat dari Penggunaan Online sistem (Perceived Usefulness), dengan empat indikator pertama, Teknologi online sistem atau pajak integrasi, terdigitalisasi (PAKINTA) dalam Pajak Restoran dapat Mempercepat penginputan dan pelaporan pajak secara real tim dan akurat, dari wajib pungut Pajak Restoran. Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa pada umumnya wajib pajak memberikan tanggapan yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Hasil tanggapam responden ini menunjukan bahwa mereka sudah memiliki pemahaman terhadap penggunaan media tehnologi informasi, sehingga ada kesiapan secara psikologis untuk menerima menerima informasi baru, dan teknologi baru (internet) untuk melaporkan pajaknya. Sehingga Wajib Pajak beranggapan bahwa menggunakan sistem online akan lebih cepat dan mudah daripada cara manual. Kedua, Penggunaan teknologi online sistem untuk mendorong pelaporan omzet transasksi yang sebenarnya dan berkeadilan dari wajib pungut pajak restoran. Hasil jawaban responden menunjukan respon yang sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak restoran sebagai pemungut pajak 10% dari makan-minum di restoran jika menggunakan sistim pemungutan ini, maka wajib pajak juga tidak dirugikan, sehingga pelaporan omzet usaha dapat dilakukan secara reel. Atau dapat dapat dikatakan bahwa ada kejujuran dari para pengusaha restoran.

Hasil tanggapan ini sejalan dengan penelitian Datu dan Atmaja (2020), yang meneliti di KPP Pratama Singaraja menemukan bahwa kejujuran wajib pajak berpengaruh terhadap self assesment sistem. Hal ini juga terdapat pada indikator ketiga yaitu Menggunaankan alat online sistem tidak merugikan wajib pungut pajak, karena pajak yang dibayarkan terinklud dengan jasa/harga. Jawaban responden menunjukan respon yang setuju dengan pernyataan ini. Respon dari pernyataan ini menunjukan bahwa penerapan Self assessment system itu berhubungan dengan kemanusiaan yang lebih mementingkan tentang kepuasan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman dan tidak terbebani dalam membayar pajak. Aulia dan Wahyuni (2020), dalam penelitiannya, mengatakan penerapan sistem self assesment ini tentunya masih banyak sekali wajib pajak yang belum memahami cara penghitungan pajaknya sendiri.

Hasil jawaban dari responden ini searah dengan penelitian Rois, dan Asyik, (2022), bahwa prinsip tidak merugikan wajib pajak dalam self assesment sistem bertujuan untuk menciptakan prinsip prinsip tata kelola keuangan yang baik, sehingga perlu penguatan sistem dan kelembagaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut juga dilakukan oleh Andiani Putri, (2022), yang menghasilkan temuan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena semakin tinggi tingkat self assessment system maka semakin mudah wajib pajak untuk menerima peraturan pajak dan memenuhi kewajiban pajak. Keempat. Penggunaan online merupakan bagian dari reformasi dibidang perpajakan. Jawaban responden menunjukan respon yang setuju, bahwa online sistem adalah sebuah terobosan dan kebutuhan masa kini, yang dapat diterapkan bagi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Luh Putu Kania Asri et al, 2017) dan (Nelly Prima Putri et al, 2019) menyebutkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern atau e-system perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rizky Pebrina et al, 2019) dan (Syamsul Hari Arifin et al, 2019) dimana menyebutkan bahwa penerapan e-spt, e-filing, dan e-billing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kelima, Wajib pungut pajak dapat dengan jelas memahami bagaimana mempelajari sistem transaksi melalu alat online sistem, dan bisa mengoperasikannya (tapping box,Empos). Jawaban responden menunjukan adanya persepsi yang setuju dengan pernyataan ini. Hal ini menunjukan bahwa pada prinsipnya wajib pajak juga sduah tidak asing dengan program reformasi adiminstrasi dibidang perpajakan, dan bagi wajib pajak upaya untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak sudah menjadi komitmen sebagai warga negara yang baik.

Hal ini ditegaskan dalam penelitian Mangoting, dan Vania (2021), bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor komitmen, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai variabel mediasi. Keenam, fasilitas dan fitur yang disediakan dalam alat online sistem berfungsi dengan baik. Hasil jawaban responden menunjukan bahwa sistem penggunaan alat online sistem ini dapat digunakan dengan baik. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ndalu dkk, (2022), yang menyatakan bahwa kualitas sistem akan mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketujuh. Alat online sistem Mudah dioperasikan/digunakan (easy to use) proses transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan dinamis, tidak menimbulkan kesulitan. Jawaban responden menunjukan bahwa wajib pajak tidak merasa adanya kesulitan dengan menggunakan online sistem. Responden dalam hal ini memberikan tanggapan dengan respon sangat setuju. Hal ini sejalan dengan penelitian Darmawan, Pusposari, (2020), dengan temuan kemudahan pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Malang Utara. Kedelapan, Dalam menggunakan sistem online pajak restoran di Kota Makassar, terkadang mengalami error, Pihak BAPENDA cepat meresponnya. Jawaban

responden menunjukan bahwa respon wajib pajak sangat setuju bahwa sistem online ini pada awalnya mengalami masa-masa sulit dalam adaptasinya, namun karena kesigapan dari pihak Bapenda dalam menangani masalah ini sehingga kendala ini dapat teratasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka implikasi penelitian dengan teori yang digunakan adalah sangat sesuai Econimic Detterence Theory (EDT), dengan asumsi dasar bahwa wajib pajak itu, dalam melaporkan omzetnya selalu berperilaku negatif. Artinya bahwa laporan wajib pajak selalu menimbulkan asimetris substansial. Hal ini karena dimungkinkan oleh UU Perpajakan. Bahwa dengan sistem self assesment ini, membuka ruang ketidakpatuhan wajib pajak. Relevansi dari Economic Deterrence Theory dalam penelitian ini adalah untuk melihat aspek perilaku wajib pajak dan sikapnya terhadap kewajiban perpajakan.

Dalam hal ini adalah kewajiban memenuhi pembayaran pajak. Inti dari teori ini adalah wajib pajak itu baru mau membayar pajak apabila akan diperiksa, dikenakan denda, dan kenaikan tarif pajak. (Latief, Zakaria, dan Mapparenta, 2020). Teori berikutnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah teori legitimasi, yang berasumsi bahwa wajib pajak itu, akan patuh apabila ada kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil penelitian ini juga mendukung teori Fiscal Exchange, bahwa wajib pajak akan patuh apabila ada timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Dengan dasar ini, maka secara faktual, bahwa penggunaan online sistem yang diinisiasi oleh Korsupgah KPK-RI, ini berdampak secara seginfikan terhadap pencapaian penerimaan pajak Restoran didaerah termasuk Kota Makassar yang selalu memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).Teori lain yang sesuai dengan temuan dalam penel;itian ini adalah Technology Acceptance Model (TAM), yang menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pengguna teknologi dengan tiga dimensi yaitu kebermanfaatan (usefulness), kemudahan penggunaan (ease ofuuse) dan minat pengguna (user's intention). Artinya bahwa dimensi dari TAM theory ini sesuai dengan variabel yang diteliti. Bahwa implikasinya adalah jika sebuah pemanfaatan teknologi itu memberikan manfaat, dan mudah untuk digunakan, maka akan digunakan oleh penggunanya. Berdasarkan jawaban responden pada masing indikator tersbut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa penggunaan online sistem ini merupakan sebuah langkah maju bagi Pemerintah, dalam merespon akselerasi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi dalam pelayanan publik, salah satunya disektor perpajakan. Berdasarkan pembahasan diatas, maka secara keseluruhan hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yaitu Rasmini dan Mimba, (2021), Dirghayusa, dan Yasa, (2020), Firdaus, (2020), Floriana Ceme Ua, (2021), Fauzi, Hendy Satria, Alamsyahbana, dan Saputra, (2022), Larasati, dan Buga, (2020), Herdian, dan Putra, (2022), dengan hasil penelitian yang positif dan signifikan penggunan alat online sistem terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak restoran, demikian pula dalam penelitian Ubaidillah, dan Amah, (2020). Purnamasari, at.al (2021), Mitha Pratiwi, Lely Aryani, (2019), dengan hasil yang sama.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Restoran di Kota Makassar. Hasil penelitian pada variabel ini menerima hipotesis kedua. Pengetahuan wajib pajak dalam penelitian menggunakan dimensi Pengetahuan Peraturan tentang Pajak Restoran, Mengatahui Penggunaan alat online sistem, Mengetahui Resiko. Masing-masing dimensi ini akan dijelaskan sebagai berikut Pertama, Peraturan tentang pajak restoran. Dimensi ini menggunakan dua pernyataan atau indikator yang terkait dengan Wajib Pungut pajak restoran mengetahui ketentuan Pajak restoran dari sosialisasi BAPENDA Kota Makassar, Wajib Pungut Pajak mengatahui ketentuan pemasangan alat online sistem dari sosialisasi pajak restoran. Berdasarkan jawaban responden, maka dimensi ini

memiliki reponsifitas yang berskala setuju. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak sudah mengetahu ketentuan pajak Restoran dari sumber utama seperti sosialisasi oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah, dan melalui kegiatan panutan pajak, yang dilaksanakan oleh BAPENDA. Berdasarkan jawaban responden tersebut, maka hasil penelitian ini, berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak restoran, di Kota Makassar. Dengan Kepatuhan ini maka secara aktual menunjukan adanya ketaatan wajib pajak, dari sikap ketahuannya terhadap aturan dan fungsi pemasangan online sistem. Temuan ini juga mendukung pendapat Pohan (2016:51) bahwa ketaatan identik dengan disiplin. Disiplin muncul karena takut akan hukuman jika tidak bertindak sesuai dengan pengaturannya, sehingga ada dorongan dari luar dirinya. Tidak seperti kesadaran atau motivasi yang kuat untuk mengambil tindakan, ini datang dari orang itu sendiri. Pohan (2016:57) berpendapat bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dapat terjebak dalam kesalahpahaman dan bahwa keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak dapat melanggar peraturan perpajakan. Akibatnya, penegakan kepatuhan pajak yang tepat mungkin gagal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dirghayusa, dan Yasa, (2020), menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa wajib pajak yang memahami tentang ketentuan tentang pajak restoran, akan menggugah kesadaran akan kepatuahan terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Oktavi, dan Suryani, (2020), maupun Kusmirah (2019), bahwa pengetahuan wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimensi kedua adalah Mengatahui Penggunaan alat online sistem, dengan menggunakan tiga indikator pertama Wajib pungut pajak tidak keberatan dengan pemasangan alat online sistem. Jawaban responden menunjukan bahwa sebagian besar wajib pajak menyatakan setuju dengan pemasangan alat online sistem. Item kedua Bapenda Kota Makassar memberikan petunjuk pengoperasian alat online sistem. Jawaban responden juga menunjukan adanya kesetujuan dari pernyataan ini. Hal ini menunjukan bahwa pihak pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, telah melakukan uji petik, dan pendataan kepada wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel, dan dimonitoring oleh Korsupgah KPK. Ketiga, Wajib pajak dapat mengoperasikan alat online sistem. Jawaban responden juga menunjukan adanya sikap yang setuju terhadap penggunaan alat online sistem ini. Sikap kooperatif dari pajak ini diinspirasi oleh adanya pengetahuan menggunakan sistim ini, sehingga secara general dapat dijastifikasi adanya unsur kemudahan dan kerelaan menggunakannya. Sikap wajib pajak ini juga dapat ditelusuri dari teori TAM, dan teori atribusi. Dimensi yang terakhir adalah mengetahu resiko, menggunakan dua indikator yaitu Wajib pajak mengetahui resiko berupa sanksi yang akan diberikan apabila tidak mengunakan alat on line sistem (penetapan SKP secara official). Jawaban responden menunjukan adanya sikap setuju apabila tidak menggunakan alat online sistem. Hasil penelitian ini secara empiris mendukung teori Economic Detterence, dalam berbagai penelitian dibidang perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak. Hasil tanggapan ini sesuai dengan penelitian Negara, I. K. S., & Sisdyani, E. A. (2022), dan Ni Putu Mitha Pratiwi, Ni Ketut Lely Aryani, (2019), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, Wajib pajak melaporkan omzet yang sebenarnya. Jawaban responden juga menunjukan adanya sikap yang setuju dengan pernyataan ini. Berdasarkan jawaban responden, dalam variabel pengetahuan wajib pajak ini, maka secara keseluruhan hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian. Nur A'idah, (2021), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Faktor pertama yang mendorong kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Menurut (Suyono, 2016) dalam rangka meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yaitu dari

faktor pengetahuan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan adalah proses wajib pajak memahami kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dengan menerapkan pengetahuan tersebut untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, menghitung dan membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sebagian dari wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, konsultan pajak dan sisanya dari media informasi, seminar maupun pelatihan pajak (sosialisasi perpajakan). Hasil penelitian ini selain mendukung beberapa penelitian sebelumnya dan menguji variabel yang sama yaitu pengetahuan wajib pajak namun memiliki hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian (Twum, 2020), (S. Areo et al., 2020), (Hardiningsih et al., 2020), (O. Handayani & Woro Damayanti, 2018), (Lianty et al., 2017), (K. R. Handayani & Tambun, 2016), (Oladipupo & Obazee, 2016) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Bivelly Anggitha dkk, (2020), (Ayuba et al., 2016), (Cvrlje, 2015) dan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara singkat peneliti dapat menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak sangat penting dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaannya adalah bagaimana wajib mau patuh memenuhi kewajiban perpajakannya jika dia tidak tahu apa, bagaimana, dimana dan untuk apa pajak dibayarkan.

Pengaruh Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa Penggunaan Online Sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Restoran di Kota Makassar. Hasil penelitian pada variabel ini menerima hipotesis yang ketiga. Kesadaran wajib pajak, dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yaitu Kesadaran personal dan kesadaran sosial. Pertama, Selaku Wajib pajak, cukup memahami bahwa membayar pajak sebagai kewajiban kepada pemerintah. Indikator ini memiliki jawaban yang sangat setuju dari responden. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak restoran sudah memiliki kesadaran kewargaan yang baik. Dan hal ini juga tidak terlepas dari pengetahuan mereka tentang bagaimana fngsi dari pemungutan pajak. Hasil tanggapan ini tentunya mendukung teori Fiscal Exchange, bahwa wajib pajak sudah memiliki pengetahuan dan kesdaran bahwa dengan membayar pajak, maka fungsi-fungsi pelayanan publik akan dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Kedua, Selaku wajib pajak maka dengan membayar pajak restoran, akan memberikan manfaat juga kepada masyarakat. Jawaban responden menunjukan adanya persepsi yang setuju dengan indikator ini. Hal ini menunukan bahwa jawaban responden ini mendukung teori Legitimiasi, bahwa jika masyarakat itu percaya kepada pemerintah, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanggapan wajib pajak ini mendukung penelitian (Latif, Zakaria, dan Mapparenta, 2020), dan penelitian Badawing (2022), bahwa jika masyarakat merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal demikian juga terdapat dalam Penelitian Caro (1993) dalam Wibowo (2018) menyimpulkan mengapa wajib pajak di Cili tidak mau membayar pajak dengan menyebutkan delapan penyebab, tiga diantaranya terkait dengan kepercayaan kepada pemerintah/fiskus. Tiga penyebab itu adalah: " karena mereka mencuri uang saya; karena jika mereka menangkap saya, maka saya dapat menyelesaikannya dan walaupun saya tidak membayar, tidak akan terjadi apa-apa. Ketiga. Pemerintah Kota membutuhkan anggaran pembangunan dari pajak yang yang dibayarkan. Jawaban responden menunjukan persepsi setuju dengan pernyataan ini. Hal ini menunjukan bahwa salah satu faktor determinan kunci dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan merata adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dalam membangun daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pembangunan Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pembangunan Daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri disamping penerimaan dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Dimensi kedua Kesadaran sosial, dengan menggunakan tiga indikator yaitu pertama, pertama Wajib pajak menyadari bahwa dengan membayar pajak restoran adalah bagian dari partisipasi dalam mendukung program pembangunan Kota. Kedua, Pemerintah daerah mengggunakan pajak sesuai dengan prioritas pembangunan, dan ketiga Pajak yang dibayarkan dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan.

Verdasarkan jawaban responden diketahui secara rata-rata dimensi kesdaran sosial ini memiliki responsifitas dari wajib pajak yang setuju dengan pernyataan tersebut. Jawaban responden ini menunjukan bahwa wajib pajak restoran yang menjadi responden dalam penelitian ini sudah memiliki kesadarana sosial yang baik. Bahwa sumber pajak daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Oleh kaerana itu perolehan pajak dan retribusi diarahkan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntantabel. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dan peran pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan penarikan atas sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas Pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Dilihat dari fungsinya, ada dua macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetir dan fungsi mengatur.

Implikasi dari jawaban responden tersebut menunjukan bahwa kesadaran masyarakat atau wajib pajak menjadi sangat penting bagi pemerintah, dalam mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Fiscal Exchange, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan kontraktual, antara wajib pajak dengan pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustafa at.al, (2020), yang mentakan bahwa pemahaman dan kesadaran pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Kabul, Afghanistan. Temuan penelitian ini juga sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita mengobservasi perilaku seseorang, kita berusaha untuk menentukan apakah penilaian ini disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal (Robbins, 2002:47). Oladipo at.al (2022), dalam penelitiannya di Nigeria, menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh keadilan, pengatahuan wajib pajak dan kesdaran mereka sebagai warga negara yang patuh. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik diperlukan

adanya perbaikan administrasi perpajakan (S. Areo, 2020). Penelitian lainnya dilakukan oleh Asrinanda, dan Diantimala, (2018), yang meneliti pengetahuan, self assessment system dan kesadaran perpajakan di Kota Banda Aceh, menemukan bahwa semua variabel yaitu pengetahuan wajib pajak, kesdaran perpajakan, dan self assesment sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, maka ketika pemungut pajak tidak dapat diawasi secara ketat oleh otoritas pajak akibat keterbatasan informasi dan sumber daya yang dimiliki oleh otoritas pajak, maka kecenderungan ketidakpatuhan material atau potensi basis pajak yang tidak dilaporkan oleh pembayar pajak akan semakin tinggi. Menurut Herry Susanto dikutip dari www.pajak.go.id, tingginya kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran dari diri sendiri, maka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dapat dimulai dari lingkungan keluarga hingga forumforum tertentu yang mengadakan sosialisasi pajak. Tingginya intensitas informasi yang diterima wajib pajak, maka dapat merubah mindset wajib pajak ke arah yang positif. Hal ini juga tercermin dari penelitian Abba Ya'u, at.al, (2020), yang meneliti penggelapan pajak di perusahaan migas di Nigeria, disebabkan oleh ktidaksadaran wajib pajak terhadap kewajibannya kepada pemerintah Nigeria. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Floriana Ceme Ua, (2021), Kresna Yudha, Setiawan, (2020), Ubaidillah, Amah, (2020), Arham, Firmansyah. (2021), Al-Ttaffi, dkk, (2020). Mahyuliza, dan Nugrahad (2021), dengan temuan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penggunaan online sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. Semakin Patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya akan mendorong peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan daerah.
2. Pengtetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, maka akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya, Kesdaran wajib pajak terhadap kewajibannya, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Penggunaan online sistem harus dipertahankan dalam mendorong terwujudnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Disarankan kepada BAPENDA untuk memperhatikan dan memonitoring penggunaan online sistem disetiap restoran, dan menambah jumlah alat, kepada restoram yang baru memulai usahanya sesuai dengan ketentiuan PERDA Kota Makassar.
2. Pengetahuan wajib pajak harus ditingkatkan lagi, agar wajib pajak semakin update dengan masalah perpajakan khususnya pajak restoran, terutama kepada para investor disektor restoran. Disarankan agar meningkatkan sosialisasi, dan visit ke wajib pajak, agar tidak terjadi asimetris informasi, antara wajib pajak dan pemerintah.
3. Kesadaran wajib harus ditingkatkan lagi, agar kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. Disarankan kepada BAPENDA agar sering melakukan konseling, kepada wajib pajak agar mereka lebih memiliki kepatuhan dan kesdaran yang baik dalam membayar pajak restoran di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Abba Ya'u, Najib Sabo Kurawa, Nura Badamasi, (2020). Does Moderating Role of Tax Knowledge on the Relationship between Deterrence Variables and Petroleum Profit Tax Evasion in Nigeria: A Conceptual Framework. Journal Of Management Sciences Volume 3, No 1, January - December 2020.

Al-Ttaffi, L. H. A., Bin-Nashwan, S. A., Amrah, M. R. (2020). The influence of tax knowledge on tax compliance behaviour: A case of Yemeni individual taxpayers. Journal of Business Management and Accounting, 10(2), 15-30

Andiani Putri, Priyo Hari Adi, (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 13 No : 01 Tahun 2022 e- ISSN: 2614 – 1930.

Arifin, Syamsul Hari dan Indra Syafii. 2019. Penerapan e-Filing, e-Billing, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Jurnal Akuntansi dan isnis Vol. 5 No.1, 2019. ISSN 2443-3071.

Asrinanda, Yossi Diantimala, (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. . International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(10), 539–550.

Fauzi, Hendy Satria, Muhammad Isa Alamsyahbana, Novi Chandra Saputra, (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tanjungpinang. JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.1, Januari 2022.

Firdaus, (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari).

Floriana Ceme Ua, (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kpp Pratama Serpong).

Handayani, K, R., dan Sihar Tambun. 2016. "Pengaruh Penerapan Sistem Efiling dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Gaarden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)". Media Akuntansi Perpajakan. 1(2), 59-73.

Handayani, O., & Woro Damayanti, T. 2018. "Determinants of Individual Taxpayers Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis". The Indonesian Journal of Accounting Research, 21(1), 1–22

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 126– 142.

Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. CESJ: Center of Economic Students Journal, 3(3), 270-289

Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. 2017. "Pengetahuan Perpajakan,Sosialisasi Perpajakan,Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), 9(2), 55–65.

Mahyuliza, M. Fitri Rahmadana, Eko Wahyu Nugrahad (2021). Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance Paying Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax in Medan City. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 4, No. 1, February 2021, Page: 563-574 e-ISSN: 2615-3076 (Online), p-ISSN: 2615-1715 (Print).

Mustafa AY, Humayun Humta, Hamayoun Ghafourzay, (2020). Examining the Effect of Tax Understanding and Tax Awareness on Taxpayer Compliance in Kabul-Afghanistan. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi Third Sector Social Economic Review 56(1) 2021, 148-162 doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1445.

Ni Putu Mitha Pratiwi, Ni Ketut Lely Aryani, (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Tapping Box pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Oladipupo, A. O., & Obazee, U. 2016. "Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria". IBusiness, 08(1), 1–9.

Pebrina, Rizky dan Amir Hidayatulloh. 2019. Pengaruh Penerapan e-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmia Ekonomi dan isni Vol. 17 No. 1, Maret 2020. ISSN 1829-9822.

Putri, Nelly Prima, Aries Tanno, dan Rahmat Kurniawan. 2019. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Andalas.

Suyono, N. A. 2016. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo". Ppkm I (2016) 1-10 Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo, 1–10.

Twum, K. K. 2020. "Tax Knowledge And Tax Compliance Of Small And Medium Enterprises In Ghana". South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. 21(5),222-231.